



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 406 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 270/PL.02.4-BA/1904/2024 tentang Penetapan jadwal Kampanye rapat umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
  4. 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363/5. Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 6. Bangka Tengah Nomor 389 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- KETIGA : Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- KEEMPAT : Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU

Kabupaten Bangka Tengah dan Bawaslu Kabupaten  
Bangka Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SUPENDI SAPUTRA

Darma Ruswido



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA TENGAH  
NOMOR 406 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANGKA TENGAH TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024

NO URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	HARI DAN TANGGAL PELAKSANAAN	ZONA PELAKSANAAN KAMPANYE	KETERANGAN
1	ALGAFRY RAHMAN, S.T., M.Pd. dan EFRIANDA, S.T.	SABTU, 16 NOVEMBER 2024	ZONA A	ZONA A : MELIPUTI KECAMATAN KOBA,
2	ADET, S.H., M.H. dan ERLANSYAH ROSKAR APRINATA, S.E.	SABTU, 23 NOVEMBER 2024	ZONA A	KECAMATAN LUBUK BESAR DAN KECAMATAN NAMANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Darna Ruswido

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd.

SUPENDI SAPUTRA